



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
KELURAHAN PANJI KECAMATAN TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan 567/SK-Bup/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN PANJI KECAMATAN TENGGARONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Batas Kelurahan Panji Kecamatan Tenggaraong sebagai berikut :

- a. batas dengan Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggaraong, terletak pada Sekitar Tower SUTET/pertigaan batas Kelurahan Panji-Kelurahan Maluhu-Kelurahan Mangkurawang (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 9.10''$ BT $0^{\circ} 23' 51.30''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tower SUTET 3 (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 14.13''$ BT $0^{\circ} 23' 44.33''$ LS, kemudian lurus sampai Tower SUTET 2 (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 22.75''$ BT $0^{\circ} 23' 39.59''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tower SUTET 1 (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 31.24''$ BT $0^{\circ} 23' 34.02''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Tunggur Ulin disekitar Jalan Gunung Sari (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 34.02''$ BT $0^{\circ} 23' 33.41''$ LS, selanjutnya lurus sampai Simpang Caruban/pertigaan batas Kelurahan Panji-Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Sukarame (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 10.53''$ BT $0^{\circ} 23' 53.42''$ LS;
- b. batas dengan Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggaraong, dimulai pada Simpang Caruban/pertigaan batas Kelurahan Panji-Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Sukarame (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 10.53''$ BT $0^{\circ} 23' 53.42''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan Tambak Rel (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 7.61''$ BT $0^{\circ} 24' 6.13''$ LS, selanjutnya lurus sampai Patok Kapling Tanah Rusdi (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 27.58''$ BT $0^{\circ} 24' 6.19''$ LS, kemudian mengikuti pematang punggung gunung sampai Pondok Seng dijalan setapak (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 27.10''$ BT $0^{\circ} 24' 8.12''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan setapak sampai Pohon Bambu dipertigaan jalan setapak (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 24.31''$ BT $0^{\circ} 24' 13.81''$ LS, kemudian mengikuti jalan setapak sampai Pintu Pagar Taman Anggrek Sendawar (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 28.11''$ BT $0^{\circ} 24' 20.01''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan wisata waduk Panji-Sukarame sampai Patung Gajah Waduk Panji – Sukarame (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 30.96''$ BT $0^{\circ} 24' 27.99''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pintu Air Waduk Panji – Sukarame (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 30.78''$ BT $0^{\circ} 24' 29.39''$ LS, selanjutnya mengikuti parit irigasi sampai Muara Gang 10 Jalan Bogenvile (titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 45.46''$ BT $0^{\circ} 24' 28.32''$ LS, kemudian mengikuti parit di Jalan Bogenvile sampai Simpang empat Jl. Mawar I-Jl. Kenanga-Jl. K.H. A. Dahlan-Jl. Bogenville (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 1.47''$ BT $0^{\circ} 24' 33.97''$ LS,

- g. batas dengan Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Belakang Rumah Syahril Anwar/pertigaan batas Kelurahan Panji-Kelurahan Loa Ipuh-Kelurahan Maluhu (titik 30) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 32.12''$ BT $0^{\circ} 24' 44.43''$ LS, selanjutnya lurus sampai Muara Gang Nanda (titik 31) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 30.70''$ BT $0^{\circ} 24' 42.60''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Rumah Warga (titik 32) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 30.33''$ BT $0^{\circ} 24' 42.77''$ LS, selanjutnya lurus ke parit sawah setelah itu mengikuti parit sawah sampai Parit di Ujung Gang Siput (titik 33) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 3.43''$ BT $0^{\circ} 24' 46.96''$ LS, kemudian mengikuti parit sawah sampai Gorong-Gorong di Jalan Kwini (titik 34) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 54.82''$ BT $0^{\circ} 24' 46.55''$ LS, selanjutnya masih mengikuti parit sawah sampai Sekitar Sawah Pak Asirin (titik 35) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 45.50''$ BT $0^{\circ} 24' 37.27''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Rumah Supeno (titik 36) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 33.55''$ BT $0^{\circ} 24' 25.35''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gapura (titik 37) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 24.84''$ BT $0^{\circ} 24' 7.71''$ LS, kemudian lurus sampai batas RT 27 Panji RT 15 Maluhu (titik 38) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 11.98''$ BT $0^{\circ} 24' 4.91''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tower SUTET/pertigaan batas Kelurahan Panji-Kelurahan Maluhu-Kelurahan Mangkurawang (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 9.10''$ BT $0^{\circ} 23' 51.30''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,




SUNGGONO



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 82

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 82 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PANJI
KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.





BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PETA BATAS KELURAHAN PANJI
 64.02.06.1006
KECAMATAN TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KETERANGAN

- Koordinat Batas
- Kantor Kelurahan
- Kantor Desa
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Garis Batas Desa/Kelurahan
- Garis Batas Kecamatan
- Wilayah Kelurahan Panji ± 440,01 Ha
- Permukiman
- Tubuh Air

Frame Peta Situasi :
 Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC,
 and other contributors

Projection : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984 UTM Zone 50S
 Satuan Tinggi : Meter
 Selang Kontur : 25 Meter
 Interval Geografis : 30 Detik
 Interval UTM : 1.000 Meter

Sumber Peta :
 1. Peta Rupabumi Indonesia (IGD 50K) BIG-2015
 2. Hasil Penataan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Koordinat Batas Wilayah Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara

No	Diskripsi Koordinat Batas	X	Y
1	Sekitar Tower SUTET	116° 57' 9.10" BT	0° 23' 51.30" LS
2	Tower SUTET 3	116° 57' 14.13" BT	0° 23' 44.33" LS
3	Tower SUTET 2	116° 57' 22.75" BT	0° 23' 39.59" LS
4	Tower SUTET 1	116° 57' 31.24" BT	0° 23' 34.02" LS
5	Tungkur Ulin disekitar Jalan Gunung Sari	116° 57' 34.02" BT	0° 23' 33.41" LS
6	Simpang Caruban	116° 58' 10.53" BT	0° 23' 53.42" LS
7	Sekitar Jalan Tambak Rei	116° 58' 7.61" BT	0° 24' 6.13" LS
8	Patok Kapling Tanah Rusdi	116° 58' 27.58" BT	0° 24' 6.19" LS
9	Pondok Seng dijalan setapak	116° 58' 24.31" BT	0° 24' 8.12" LS
10	Pertigaan jalan setapak Pohon Bambu	116° 58' 28.11" BT	0° 24' 20.01" LS
11	Pintu Pagar Taman Angrek Sendawar	116° 58' 30.96" BT	0° 24' 27.99" LS
12	Patung Gajah Waduk Panji - Sukarame	116° 58' 30.78" BT	0° 24' 29.39" LS
13	Pintu Air Waduk Panji - Sukarame	116° 58' 45.46" BT	0° 24' 28.32" LS
14	Jl. Bogenville, muara gang 10	116° 59' 1.47" BT	0° 24' 33.97" LS
15	Simpang empat Jl. Mawar I - Jl. Kenanga - Jl. K.H. A. Dahlan - Jl. Bogenville	116° 59' 27.13" BT	0° 24' 38.95" LS
16	Persimpangan Jl. P. Disonegoro - Jl. Aw. Sabran, BCHK	116° 59' 49.33" BT	0° 24' 38.97" LS
17	Berada ditengah Sungai Mahakam, berbatasan dengan batas Kecamatan	116° 59' 33.53" BT	0° 23' 0.63" LS
18	Di tengah Sungai Mahakam	116° 59' 55.19" BT	0° 24' 54.67" LS
19	Di tengah Sungai Mahakam	116° 59' 27.70" BT	0° 24' 58.76" LS
20	Muara Sungai Tenggara	116° 59' 8.73" BT	0° 24' 51.15" LS
21	Pilar Pemda di Jalan Pandjaitan	116° 59' 2.17" BT	0° 24' 46.09" LS
22	Simpang Jalan Teratal	116° 59' 6.49" BT	0° 24' 46.50" LS
23	Depan Rumah Nyantik	116° 59' 5.56" BT	0° 24' 46.36" LS
24	Sekitar Gang Teratal	116° 59' 5.80" BT	0° 24' 45.79" LS
25	Belakang Rumah Gang Teratal	116° 59' 3.90" BT	0° 24' 46.21" LS
26	Pilar Pemda di Jalan Teratal	116° 58' 39.98" BT	0° 24' 47.40" LS
27	Depan Rumah Bu Lily	116° 58' 39.38" BT	0° 24' 45.79" LS
28	Belakang Rumah Bu Lily	116° 58' 32.80" BT	0° 24' 44.43" LS
29	Gang Akbar depan rumah Pak Udin	116° 58' 30.70" BT	0° 24' 42.60" LS
30	Belakang Rumah Syahril Anwar	116° 58' 30.33" BT	0° 24' 42.77" LS
31	Gang Nanda	116° 58' 3.43" BT	0° 24' 46.96" LS
32	Batas Rumah Warga	116° 57' 54.82" BT	0° 24' 46.55" LS
33	Parit di Ujung Gang Siput	116° 57' 45.50" BT	0° 24' 37.27" LS
34	Gorong-Gorong di Jalan Kwini	116° 57' 33.55" BT	0° 24' 28.35" LS
35	Sekitar Sawah Pak Asirin	116° 57' 24.84" BT	0° 24' 7.71" LS
36	Sekitar Rumah Supeno	116° 57' 11.98" BT	0° 24' 4.91" LS
37	Gapura		
38	Perbatasan RT 27 Panji RT 15 Maluhu		

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

(Signature)
EDI DAMANSYAH